

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori keagenan (*Agency Theory*)**

Teori agensi adalah dasar yang dapat digunakan untuk memahami *corporate governance*, teori ini dapat menggambarkan dampak dari hubungan manajemen perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Jensen dan Meckling menggambarkan adanya hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen) dimana agen akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk memenuhi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang dapat bersikap adil terhadap kepentingan principal (Agusti, 2013). Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*.

Penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu untuk mengurangi konflik keagenan. *Good corporate governance* merupakan konsep yang berdasar pada teori keagenan dan diharapkan mampu untuk meminimalkan masalah agensi yang ditimbulkan oleh agen dan prinsipal dengan memberikan keyakinan pada pihak principal atas kinerja yang diberikan oleh agen, Agusti (2013).

Salah satu adanya penyebab *agency problem* adalah *asymmetric information*. Sementara asimetri informasi dapat menyebabkan dua permasalahan, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. Pada *adverse selection*, ketika manajer mencoba menyembunyikan, menyamarkan, memanipulasi informasi yang diberikan kepada

investor, sehingga investor tidak yakin terhadap kualitas perusahaan, atau membeli saham perusahaan dengan harga sangat rendah. Sementara *moral hazard* akan terjadi ketika manajer melakukan tindakan tanpa pengetahuan pemilik untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga akan merugikan pemilik.

Hidayat (2014) berpendapat jika manajer yang dianggap memiliki informasi yang lebih mengenai perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan transparansi dalam mengelola perusahaan. Sebagai bentuk pertanggung jawaban manajer harus membuat laporan keuangan mengenai kegiatan yang dilakukan dan atas pengambilan keputusan yang telah dilakukan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan manajemen serta tidak adanya bahkan kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan yang dilakukan oleh manajer dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan yang dapat berakhir pada kesulitan keuangan atau *financial distress* (Fachrudin, 2008).

Keberadaan komite audit akan sangat penting dalam memoderasi perilaku manajemen lebih memilih untuk memaksimalkan pribadi mereka daripada kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, komite audit yang efektif dan efisien diperlukan untuk menyelesaikan konflik keagenan tersebut dan menjaga kinerja perusahaan agar tetap berjalan sesuai tujuan (Rahmat *et al.*, 2008).

## **2. *Financial Distress***

*Financial distress* menggambarkan keadaan sebuah perusahaan yang ada pada kondisi kesulitan keuangan. Sehingga perusahaan berada dalam posisi ancaman kebangkrutan atau berada dalam keadaan yang tidak aman karena mengalami

kegagalan pada usaha yang dijalankan perusahaan tersebut. *Financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan atau likuidasi (Platt dan Platt, 2002). Kondisi *financial distress* menggambarkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayarkan kewajibannya yang jatuh tempo.

Penyebab kesulitan keuangan karena adanya serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan yang dapat mempengaruhi manajemen baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak adanya upaya untuk memberikan pengawasan dalam penggunaan dana (Agusti, 2013). Perusahaan dapat dianggap mengalami *financial distress* jika mendapatkan laba operasi negatif selama beberapa tahun, pengurangan dan penghentian pembayaran deviden, serta adanya PHK massal (Hanifah, 2013). Sehingga perusahaan yang sudah besar tidak menjamin jika dapat menghindari permasalahan kesulitan keuangan ini, karena *financial distress* berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan untuk menjaga kelangsungan operasinya.

Nuresa (2013) menjelaskan berdasarkan analisis diskriminan model Altman (*z-score*), mengklasifikasikan perusahaan yang memiliki *z-score* kurang dari nol sebagai perusahaan *financially distressed* dan yang lebih dari 0 diklasifikasikan sebagai perusahaan *non financially distressed*. Analisis model Altman (*z-score*) menggunakan 14 rasio keuangan dan terpilih tiga rasio keuangan yang membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan tidak mengalami *financial distress*. Terjadinya *de-listing* beberapa perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (IDX), Bursa Malaysia Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE), Singapore Stock

Exchane (SGX) disebabkan karena kesulitan keuangan atau berada pada kondisi *financial distress*.

### **3. Komite Audit**

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-339/BEJ/2001, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib memiliki komite audit. Pada prinsipnya komite audit memiliki tugas pokok untuk membantu dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Adanya komite audit menjadi penting sebagai salah satu perangkat utama penerapan *good corporate governance*. Pembentukan komite audit dilakukan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 pasal 70, yang dijabarkan lebih lanjut dalam keputusan Bapepam No.29 tahun 2004 pasal 2. Pembentukan tersebut berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

Komite audit memiliki peran untuk memberikan pengawasan dan masukan kepada dewan komisaris agar terciptanya mekanisme pengawasan yang baik (FCGI, 2002). Sehingga komite audit memiliki tanggung jawab dalam laporan keuangan (*financial reporting*), tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan pengawasan perusahaan (*corporate control*) sesuai pendapat Anggarini (2010). Komite audit akan memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Sehingga kewenangan komite audit dibatasi hanya

sebagai alat bantu dewan komisaris yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan apapun, kecuali untuk hal yang telah ditetapkan oleh dewan komisaris, seperti mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin investigasi kasus.

Komite audit yang efektif dapat ditentukan dengan input yang merupakan komposisi dan kualifikasi, kewenangan dan jumlah sumber daya, serta memiliki etos kerja yang tinggi (Anggarini, 2010). Dari input yang berupa komposisi dan kualifikasi dan proses berupa etos kerja tinggi diharapkan komite audit dapat memberikan hasil yang efektif dan mampu menghasilkan output berupa laporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen resiko yang dapat dipercaya.

#### **4. Ukuran Komite Audit**

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam membentuk komite audit yang efektif maka anggota komite audit yang dimiliki perusahaan setidaknya memiliki 3 (tiga) orang, dengan diketuai oleh komisaris independen perusahaan dan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta memiliki latar belakang keuangan (Nuresa, 2013). FCGI juga menyarankan jika perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini berhubungan dengan peran komite audit dalam memberikan bantuannya berupa pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen untuk dewan komisaris sangat tergantung dengan karakteristik yang dimiliki komite audit. Hal itu juga telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-

29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004 memberikan persyaratan keanggotaan komite audit (Anggarini, 2010).

### **5. Independensi Komite Audit**

Peraturan BEI dan ketentuan pedoman *corporate governance* dalam pembentukan efektifitas komite audit menyatakan jika komite audit harus memiliki sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota yang berasal dari luar perusahaan (Nuresa, 2013). Anggota komite audit yang berasal dari pihak eksternal perusahaan diharapkan dapat lebih independen, tidak terlibat dalam tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman sehingga dapat melakukan pengawasan yang efektif. FCGI mengungkapkan jika salah satu alasan utama adanya independensi adalah agar dapat memelihara integritas dan pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi dari komite audit, karena seseorang yang independen akan lebih adil dan obyektif dalam menangani permasalahan (Anggarini, 2010)

### **6. Frekuensi Pertemuan Komite Audit**

Komite audit yang menyelenggarakan pertemuan lebih sering akan memberikan pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang efektif, hal itu dapat meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan (Nuresa, 2013). Pertemuan yang diselenggarakan ini ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sesuai dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. FCGI mewajibkan bagi komite audit

untuk melakukan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun agar kewajiban dan tanggungjawabnya dapat dilakukan sesuai tujuan perusahaan (Kristanti, 2012).

## **7. Pengetahuan Keuangan Komite Audit**

Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan tingkat pemahaman dan pengetahuan agar komite audit dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengetahuan adalah kemampuan yang harus dimiliki mengenai pemahaman tentang keuangan baik itu akuntansi, audit, dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. Komite audit dengan anggota yang memiliki pengetahuan keuangan diharapkan akan lebih efektif (Nuresa, 2013).

Keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite audit diharapkan mampu dan mengerti serta menganalisa laporan keuangan. Berdasarkan pedoman *corporate governance*, anggota komite audit harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang pelaporan keuangan (Anggarini 2010). Sehingga komite audit akan memiliki keseimbangan ketrampilan dan pengalaman sesuai dengan latar belakang keuangan yang luas.

## **8. Likuiditas**

Likuiditas perusahaan menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mendanai kegiatan operasi dan melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan (Hanifah, 2013). Rasio likuiditas dapat dihitung menggunakan *current ratio*, yaitu membandingkan jumlah aset lancar perusahaan dengan kewajiban jangka pendek perusahaan (Triwahyuningtyas, 2012). Rasio likuiditas dapat

digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga dengan rasio ini dapat diketahui komperensi keuangan perusahaan saat ini dan kemampuan perusahaan untuk tetap kompeten saat terjadi masalah dalam keuangannya. Semakin besar likuiditas yang dimiliki perusahaan, maka semakin kuat keseluruhan kondisi keuangan perusahaan (Agusti, 2013).

### **9. Leverage**

*Leverage* adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan dalam membayar hutang apabila suatu saat perusahaan akan dilikuidasi ataupun dibubarkan (Hanifah, 2013). Agusti (2013) berpendapat jika perusahaan yang memiliki tingkat *laverage* kecil akan lebih dipercaya kreditur untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, artinya jika terjadi likuidasi ataupun kebangkrutan asset yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan jaminan atas hutangnya. Sehingga jika perusahaan memiliki rasio *leverage* yang besar maka perusahaan tersebut memiliki banyak tanggungan kewajiban atas pendanaan yang didapat perusahaan dan tidak didukung dengan jumlah asset yang dimiliki.

Indikator *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio total utang terhadap total aktiva (*total liabilities to total asset*). Rasio ini menjelaskan peranan penting utang bagi perusahaan dengan presentase aktiva perusahaan yang didukung pendanaan utang (Hanifah, 2013).

## 10. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Profitabilitas mewujudkan perbandingan laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Hanifah, 2013). Indikator profitabilitas dalam penelitian ini adalah *return on asset*. *Return on asset* yang tinggi menunjukkan efisiensi aset yang tinggi, artinya perusahaan dapat memaksimalkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba dari penjualan dan investasi yang dilakukan perusahaan tersebut (Widarjo dan Doddy, 2009).

Semakin besar *return on asset* menunjukkan jika kinerja perusahaan semakin baik, berarti profitabilitas meningkat karena memiliki return yang besar (Hanifah, 2013). Sehingga bagi pemegang saham akan menikmati kenaikan profitabilitas yang akan didapatkan.

## 11. *Fraud* (Kecurangan)

*Fraud* dapat didefinisikan sebagai upaya penipuan yang bertujuan untuk menghilangkan kepemilikan atau hak seseorang bahkan sekelompok orang (Aulia dan Fitriany, 2013). Selain itu Aulia dan Fitriany (2013) juga menjelaskan jika *fraud* dipicu oleh kondisi dimana adanya yaitu insentif/tekanan (*incentives/pressure*), kesempatan (*opportunities*) dan sikap/rasionalisasi (*attitudes/rationalization*) yang dikenal juga dengan *the fraud triangle*. Kecurangan adalah tindakan yang merugikan organisasi dan menguntungkan pelakunya baik itu dari dalam atau dari luar organisasi bahkan dilakukan oleh manajemen dan karyawan. Tindakan *fraud* masih dapat dikurangi dengan langkah-langkah

pengecehan ataupun penangkalan. Pengukuran untuk memprediksi *fraud* pada penelitian ini menggunakan model M-Score yang diciptakan oleh Profesor Messod Beneish pada tahun 1990 dengan nilai *cut-off* sebesar -1,78, di mana perusahaan yang memiliki nilai di atas nilai *cut-off* dapat diprediksi melakukan manipulasi laporan keuangan.

## **B. Pengembangan Hipotesis**

### **1. Jumlah Komite Audit terhadap *Financial Distress***

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) memberikan pedoman dalam pembentukan komite audit yang efektif menjelaskan jika perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang anggota komite audit, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Nuresa, 2013). Bursa Malaysia juga mengharuskan perusahaan publik untuk menunjuk komite audit dari kalangan direksi yang harus terdiri dari tidak kurang dari tiga anggota. Sebuah komite audit yang lebih besar dapat membuat lebih mungkin bahwa potensi masalah dalam proses pelaporan keuangan akan ditemukan dan diselesaikan (Choy, *et al.* 2011).

Baik di Indonesia, Malaysia, ataupun di Singapura mengharuskan untuk memiliki komite audit lebih dari satu orang. Adanya komite audit yang lebih dari satu orang diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik atas tanggungjawabnya. Karena dengan adanya beberapa komite audit diharapkan dapat saling bertukar pikiran satu sama lain, tentunya hal itu karena setiap komite audit

memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lain baik dalam hal pengalaman ataupun pendidikannya. Hal ini bisa muncul jika ukuran komite yang lebih besar meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk komite audit dan meningkatkan kualitas pengawasan baik itu di Indonesia, Malaysia, ataupun di Singapura.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nuresa (2013) dan juga Kristanti (2012) menunjukkan jika ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Dimana komite audit akan lebih efektif jika memiliki jumlah yang banyak karena tentunya masalah-masalah akan terselesaikan lebih mudah dengan adanya latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda beda dari masing-masing anggota. Penelitian Choy, *et al.* (2011) yang dilakukan di Malaysia juga menjelaskan jika terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap *financial distress*. Hal ini akan menciptakan komite audit yang efektif untuk memantau dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan perusahaan agar tidak menyimpang. Sehingga dengan banyaknya jumlah anggota yang dimiliki komite audit dapat memberikan pengendalian untuk pengambilan kebijakan dan mengurangi resiko permasalahan keuangan. Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1a : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* di  
Indonesia

H1b : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* di  
Malaysia

H1c : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* di  
Singapura

## **2. Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Financial Distress***

Peran komite audit adalah untuk menjaga organisasi melalui kewenangannya untuk mempertanyakan manajemen puncak mengenai cara tanggung jawab pelaporan keuangan yang ditangani, serta memastikan bahwa tindakan perbaikan yang diambil benar. Sehingga baik di Indonesia, Malaysia, ataupun di Singapura komite audit harus independen. Istilah independen dalam konteks Malaysia mengacu pada dua aspek penting, kemerdekaan dari manajemen dan kemerdekaan dari pemegang saham yang signifikan.

Persyaratan Pencatatan Bursa Malaysia menetapkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar harus memiliki komite audit yang terdiri dari tiga anggota yang mayoritas harus independen. Kode Malaysia Revisi Tata Kelola Perusahaan 2007 memperkuat keinginan kemerdekaan komite audit oleh tidak termasuk direktur eksekutif dari keanggotaan (Choy, *et al.* 2011). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) juga memberikan pendapat jika keberadaan komite audit yang independen memiliki tujuan untuk memelihara integritas dan pandangan yang adil dan objektif dalam laporan serta rekomendasi yang dibuat oleh komite audit, karena seseorang yang independen lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (Nuresa, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Nuresa (2013) dan juga Kristanti (2012) menunjukkan jika independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Penelitian Choy, *et al.* (2011) juga menjelaskan jika terdapat pengaruh independensi komite audit terhadap *financial distress*. Dengan adanya independensi komite audit diharapkan apa yang dilaporkan dan direkomendasikan oleh komite

audit dilakukan secara adil dan objektif. Sehingga kepercayaan investor akan meningkat bahkan akan ada ketertarikan investor baru yang akan memberikan modalnya pada perusahaan sehingga perusahaan terhindar dari permasalahan keuangan. Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2a : Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* di Indonesia

H2b : Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* di Malaysia

H2c : Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* di Singapura

### **3. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap *Financial Distress***

Di Indonesia, Malaysia, dan Singapura menuntut agar komite audit untuk melakukan pertemuan lebih dari satu kali. Komite audit yang bermaksud untuk memainkan peran utama dalam pengawasan akan perlu untuk mempertahankan tingkat aktivitas yang tinggi. Komite audit harus bertemu secara teratur untuk membahas masalah masalah dan menemukan jalan keluar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kristanti (2012) berpendapat jika Komite audit yang lebih sering melakukan rapat akan menghasilkan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan yang efektif.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) menuntut komite audit untuk mengadakan pertemuan sebanyak tiga sampai empat kali dalam setahun (Nuresa, 2013). Malaysian Code on Corporate Governance pada tahun 2001 juga

berpendapat bahwa komite audit yang tidak memenuhi atau bertemu hanya sekali tidak mungkin efektif, sehingga Revisi tahun 2007 menganjurkan peningkatan frekuensi pertemuan untuk setidaknya dua kali setahun antara komite audit dan auditor eksternal tanpa kehadiran anggota dewan eksekutif (Choy, *et al.* 2011).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Nuresa (2013) dan juga Kristanti (2012) menunjukkan jika frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Penelitian Choy, *et al.* (2011) juga menjelaskan jika terdapat pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap *financial distress*. Dengan pertemuan yang lebih sering dilakukan oleh komite audit maka dalam membahas kinerja perusahaan akan lebih baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Aktivitas perusahaan yang dilakukan secara terus menerus tentunya akan lebih mudah dikendalikan dan masalah akan mudah ditemukan serta diselesaikan. Sehingga mekanisme pengawasan dan pemantauan yang dilakukan komite audit akan lebih efektif. Dengan adanya efektifitas pengawasan dan pemantauan maka kemungkinan perusahaan terkena *financial distress* akan lebih kecil. Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3a : Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* di

Indonesia

H3b : Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

di Malaysia

H3c : Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* di

Singapura

#### **4. Pengaruh Pengetahuan Keuangan Komite Audit terhadap *Financial Distress***

Komite audit bertanggung jawab untuk berbagai tugas yang membutuhkan tingkat pengetahuan keuangan seperti, memahami masalah-masalah audit serta prosedur audit yang diusulkan untuk mengatasi resiko, memahami penilaian audit dan menguasai standar akuntansi yang baik. Sehingga komite audit yang memiliki pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan akan memberikan dasar yang baik untuk melaksanakan peran mereka secara efektif (Kristanti, 2012).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam keuangan akan menghasilkan reaksi pasar saham positif. Hal tersebut sejalan dengan ekspektasi pasar bahwa keahlian keuangan anggota komite audit berguna dalam melaksanakan peran mereka sebagai pemantau keuangan. Di Malaysia anggota komite audit dengan pengalaman dan pengetahuan dalam pelaporan keuangan dan audit lebih mungkin untuk membuat penilaian ahli daripada mereka yang tidak (Choy, *et al.* 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Nuresa (2013) dan Kristanti (2012) menunjukkan jika pengetahuan keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Dengan adanya komite audit yang memiliki pengetahuan tentang keuangan diharapkan dapat memiliki standar akuntabilitas yang tinggi. Komite audit akan memberikan kompetensi dan kinerja yang baik bagi perusahaan terutama dalam mengontrol dan melakukan pengawasan. Sehingga dengan kompetensi latar belakang keuangan yang dimiliki komite audit akan menciptakan kinerja perusahaan yang lebih baik dan menghindarkan dari resiko terkena *financial distress*.

Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4a : Keahlian keuangna anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* di Indonesia

H4b : Keahlian keuangan anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* di Malaysia

H4c : Keahlian keuangan anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* di Singapura

## **5. Rasio Likuiditas terhadap *Financial Distress***

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan. Setidaknya perusahaan mempunyai rasio likuiditas lebih dari 2 agar dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam kondisi likuid. Jika perusahaan mempunyai kewajiban jangka pendek yang lebih besar dari pada aset lancarnya akan membuat perusahaan tidak dapat membayar tagihan kewajiban lancarnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan yang dapat memicu munculnya hutang baru untuk menutup kewajiban lancar yang jatuh tempo. Apabila perusahaan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin kecil.

Salah satu rasio yang dipakai dalam mengukur likuiditas adalah *current ratio/ current asset to current liabilities* (Hanifah, 2013). Rasio ini akan dipakai pada laporan keuangan yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk

mengetahui seberapa kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2013) menunjukkan hasil bahwa *current ratio* memiliki pengaruh positif untuk memprediksi *financial distress* pada perusahaan. Tingkat likuiditas yang semakin tinggi berarti perusahaan memiliki tingkat pengembalian hutang yang lambat. Sehingga semakin tinggi hutang akan mengakibatkan tingkat pengembalian yang semakin sulit saat terjadi jatuh tempo. Artinya perusahaan akan lebih dekat dengan *financial distress*. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis:

H5a : Likuiditas berpengaruh positif terhadap *financial distress* di Indonesia

H5b : Likuiditas berpengaruh positif terhadap *financial distress* di Malaysia

H5c : Likuiditas berpengaruh positif terhadap *financial distress* di Singapura

## **6. Rasio *Leverage* terhadap *Financial Distress***

Analisis *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayarkan hutang baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan yang terlalu sering menggunakan hutang untuk membiayai kegiatan usahanya akan menimbulkan resiko dalam melunasi hutang-hutangnya. Perusahaan akan semakin kesulitan untuk mengembalikan hutang-hutangnya sehingga akan berpotensi mengalami *financial distress*.

Hutang akan menimbulkan kewajiban perusahaan untuk membayarkan keseluruhan jumlah hutang ditambah bunga dari hutang tersebut kepada pemberi pinjaman. Seorang kreditur akan enggan meminjamkan tambahan dana sehingga

menuntut manajer untuk meningkatkan rasio hutang dengan meminjam tambahan dana. Rasio yang dapat dipakai dalam mengukur *leverage* adalah *total liabilities to total asset* (Hanifah, 2013)..

Hanifah (2013) dan Hidayat (2014) menunjukkan bahwa bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kondisi *financial distress*. Karena keputusan pendanaan yang dilakukan perusahaan dengan hutang tentunya akan mempersulit perusahaan dalam mengmbalikan hutang dimasa yang akan datang. Sehingga hutang yang besar akan memperbesar pula perusahaan terkena *financial distress*. Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6a : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress* di Indonesia

H6b : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress* di Malaysia

H6c : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress* di Singapura

## **7. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Financial Distress***

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Baik di Indonesia, Malaysia, ataupun di Singapura hasil yang ada dalam laporan keuangan perusahaan akan digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitasnya. Dalam setiap Negara memiliki kemampuan berbeda dalam menghasilkan labanya, karena tentunya setiap Negara memiliki komponen dan karakteristik yang berbeda. Sehingga akan dibandingkan bagaimana kemampuan setiap perusahaan dalam menghasilkan labanya antara ketiga negara tersebut.

Pengukuran profitabilitas dapat dilakukan dengan menghitung *return on asset*. Untuk hasil yang positif menunjukkan bahwa seluruh aktiva yang

digunakan untuk operasi mampu memberikan laba bagi perusahaan dan jika menunjukkan hasil yang negatif maka aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan tidak mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula *return on asset*, berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan (Ardiyanto, 2011).

Hanifah (2013) menunjukkan bahwa bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kondisi *financial distress*. Semakin tinggi tingkat ROA berarti menunjukkan jika perusahaan berhasil dalam mengoptimalkan labanya. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi tentunya akan memiliki kondisi keuangan yang bagus. Hal ini tentunya akan mengundang para investor untuk turut berpartisipasi. Sehingga dengan kemampuan perusahaan yang tinggi dalam menghasilkan laba maka akan memperkecil resiko terjadinya *financial distress*. Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H7a : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *financial distress* di Indonesia

H7b : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *financial distress* di Malaysia

H7c : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *financial distress* di Singapura

## **8. Financial Distress di Indonesia, Malaysia, dan Singapura**

Berkaitan dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 atau yang bisa disebut dengan *ASEAN Economic Community (AEC)* adalah sebuah integrasi ekonomi yang dilakukan oleh Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam rangka dibukanya perdagangan bebas antar negara-negara yang ada di Asia

Tenggara membuat *financial distress* menjadi topik menarik untuk diteliti. Pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan AEC 2015 selama KTT ke-12 pada bulan Januari 2007 dan diadopsi Cetak Biru AEC dalam KTT ke-13 berikut pada bulan November 2007 (Soesastro, 2008). *Financial distress* merupakan kondisi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan, sehingga biasanya *financial distress* akan menarik jika diteliti saat ada gejolak ekonomi global. Misalnya saja pada krisis tahun 1998 dan 2008 yang membuat beberapa perusahaan harus delisting dari Bursa Efek di beberapa Negara.

Indonesia, Malaysia, dan Singapura merupakan Negara yang berada di wilayah Asia Tenggara yang mana saat ini sedang diberlakukannya *ASEAN Economic Community (AEC)*. *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* telah sepakat membentuk pasar tunggal yang bertujuan agar daya saing ASEAN meningkat sekaligus bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi. *ASEAN Economic Community (AEC)* membuat kompetisi antar negara menjadi ketat karena tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, dan akuntan.

Penelitian antar Negara pernah dilakukan oleh Buhr dan Freedman (2001) dari University of Saskatchewan, Canada. Buhr dan Feedman (2001) menyatakan jika perusahaan di Canada lebih baik dibandingkan dengan Amerika Serikat dalam pengungkapan lingkungan. Sementara penelitian antar negara yang dilakukan di asia dilakukan oleh McGee (2008) dari Florida International University. McGee membandingkan *corporate governance* Negara asia Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Hal itu membuat sebuah pemikiran jika antara negara satu dengan

negara lainnya tentunya memiliki perbedaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan Hipotesis :

H8a : Terdapat perbedaan penerapan *financial distress* di Indonesia dan Malaysia

H8b : Terdapat Perbedaan penerapan *financial distress* di Indonesia dan Singapura

## **9. Pengaruh *Financial Distress* terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraud* di Indonesia**

*Fraud* (kecurangan) yang terjadi pada organisasi biasanya disebabkan oleh lemahnya control yang dilakukan oleh manajemen, disamping itu *fraud* juga disebabkan oleh tiga komponen yang biasanya disebut dengan *fraud triangle* yaitu: insentif/tekanan, kesempatan dan sikap (Soleman, 2013). Sehingga setiap tindakan *fraud* dapat dipicu oleh sebuah kondisi dan perilaku yang mendasarinya. *Fraud* sendiri adalah tindakan kecurangan yang dapat dilakukan tidak hanya orang dalam perusahaan tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak luar (Soleman, 2013).


Manajemen seringkali mendapatkan tekanan untuk menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola aset dengan baik dan mendapatkan laba yang banyak dan nantinya akan menghasilkan return yang tinggi untuk para investor. Alasan inilah yang membuat manajemen memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat untuk menutupi kondisi stabilitas keuangan yang buruk dengan melakukan *fraud*. Adanya hubungan antara kondisi keuangan yang buruk dengan *fraud* pada perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan yang bangkrut memiliki kecenderungan tiga kali lebih besar diindikasikan melakukan *fraud* dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bangkrut.

Dalam penelitian yang dilakukan Aulia dan Fitriany (2013) menunjukkan jika *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung melakukan manipulasi keuangan. Hal itu dilakukan agar perusahaan dapat terus menjaga keberlangsungan operasinya. Sehingga kemungkinan terjadinya *fraud* pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan lebih tinggi. Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :


H9 : *Financial distress* berpengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* di Indonesia

### C. Model Penelitian

#### Model 1



#### Model 2



**Model 3**